



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ratu Ani Istri alm. R. Ismail Muhammad**, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57/D,Rt.06/03, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
 2. **Muhammad Irzani Bin R. Ismail Muhammad**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Abadi IV, No.C.17, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
 3. **Asmara Jaya Bin R. Ismail Muhammad**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57/D,Rt.06/03, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
 4. **Indriyani Binti R. Ismail Muhammad**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Mandor Salim No. 174 H, Kelurahan. Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
 5. **Mardiyati Binti R. Ismail Muhammad**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57/D,Rt.06/03, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
 6. **Adityawarman Bin R. Ismail Muhammad**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57/D,Rt.06/003, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
 7. **Zainul Ihzan Bin R. Ismail Muhammad**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Gegerkalong Girang No.57/D,Rt.06/003, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Ujang Saleh, S.H., dan Masri Damiri, S.H., yang berkantor pada Kantor "Ujang Saleh, S.H., & Rekan", yang beralamat di Jalan Delima, Rt.29, No. 118, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK-Pdt/US-R/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 dengan Nomor: 9/SK/Pdt/2019/PN Snt, **selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;**

L A W A N

Hidayat Theodore Bin Thio Kia Yong, Alamat Jalan Orang Kayo Hitam Kota - Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Eli Ningsih, S.H., Misdalena, S.H., dan Buana Bayu, S.H., yang berkantor pada Kantor "Lembaga Derap Hukum dan Keadilan (YLDHK)", yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.17, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, , Kota Jambi bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15.SK.01/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor: 18/SK/Pdt/2019/PN Snt, **selanjutnya disebut sebagai Terlawan;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tanggal 9 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Senggeti Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 60/Pdt./2016/PT.JMB Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 696 K/ Pdt/ 2017 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 474 PK/ Pdt/ 2018 adalah perkara perdata antara HIDAYAT THEODORE BIN THIO KIA YONG semula sebagai Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali sekarang TERLAWAN melawan INDRA KUSUMA BIN ISMAIL MUHAMMAD

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/2016/ PN.Snt. Jo Nomor : 60/Pdt/ 2016/PT.JMB Jo Nomor : 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde);
3. Bahwa atas permohonan/permintaan eksekusi Terlawan, Ketua Pengadilan Negeri Sengeti menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PN.Snt;
4. Bahwa tindak lanjut dari Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti tersebut telah menerbitkan Surat Risalah Panggilan Aanmaning Pertama Nomor : 3/Pdt.Eks/2018/PN.Snt, diterima pada tanggal 11 Desember 2018 yang didelegasikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;
5. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan dan menolak atas penetapan eksekusi tersebut dan merasa sangat dirugikan, apabila pelaksanaan Penetapan eksekusi tersebut tetap dilaksanakan;
6. Bahwa objek tanah yang akan di eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Sengeti tersebut adalah harta milik warisan dari para Pelawan dan juga bagian warisan Indra Kusuma semula sebagai Tergugat dalam perkara tersebut;
7. Bahwa objek tanah yang akan dieksekusi tersebut seluas 3 hektar dari luas seluruhnya 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) adalah peninggalan dari Alm. R. ISMAIL MUHAMMAD yakni suami dari RATU ANI dan ayah dari MUHAMMAD IRZANI, ASMARA JAYA, INDRIYANI, MARDIYANTI, ADITYAWARMAN, ZAINUL IHZAN (Para Pelawan) dan ayah dari Indra Kusuma semula sebagai Tergugat;
8. Bahwa Alm. R. Ismail Muhammad (suami dan ayah dari Para Pelawan) memperoleh objek tanah tersebut dengan cara jual beli dengan Sdr. BACHTIAR pada tahun 1963 seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) atau lebih dari 8 (delapan) hektar, yang dahulunya terletak di KM 19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sekarang KM 19 Jalan Jambi - Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanah tersebut dibeli berdasarkan surat jual beli tanah tanggal 19 September 1963 yang secara sah menurut hukum, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Jambi - Muara Bulian.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah milik R. Ismail Muhammad.

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Bachtiar sekarang masih milik Bachtiar.
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Nungcik, sekarang berbatas dengan tanah milik Terlawan (Hidayat Theodore).
9. Bahwa objek tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan Alm. R. Ismail Muhammad adalah milik ahli waris (Para Pelawan) yang juga mempunyai hak atas objek tanah tersebut, sebab Para pelawan adalah isteri dan anak-anak dari R. ISMAIL MUHAMMAD (ahli waris dari R. ISMAIL MUHAMMAD), sementara Para Pelawan tidak termasuk dalam pihak perkara yang digugat oleh Penggugat/Terlawan yang digugat justru salah seorang dari ahli waris R. ISMAIL MUHAMMAD yaitu INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD sebagai Tergugat, dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt, dan secara hukum objek tanah yang digugat tidaklah milik pribadi INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD, melainkan merupakan harta warisan dari alm. R. ISMAL MUHAMMAD yang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris;
10. Bahwa disamping itu perlu dikemukakan, bahwa tanah objek sengketa dalam gugatan Terlawan terhadap objek tanah yang akan dieksekusi tersebut seluas 3 hektar adalah bagian dari luas tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu empat belas meter persegi) atau lebih dari 8 (delapan) hektar adalah tanah milik ahli waris (Para Pelawan) tersebut tidak pernah terjadi tumpang tindih antara tanah warisan milik Para Pelawan dengan tanah milik Terlawan melainkan objek tanah tersebut berbatasan langsung atau bersepadan dengan tanah milik Terlawan;
11. Bahwa Terlawan dalam gugatannya perkara Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt sebagai Penggugat telah mengambil dan atau telah menyerobot sebagian seluas 3 hektar dari objek tanah seluas 80.314 M2 (atau lebih dari 8 hektar) milik Para Pelawan selaku ahli waris;
12. Bahwa gugatan perlawanan ini adalah gugatan Para Pelawan yang benar dan jujur berdasarkan bukti-bukti kepemilikan secara otentik dan kuat, maka oleh karena itu putusan dalam perkara perlawanan ini agar kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun adanya banding maupun kasasi dari pihak Terlawan;
13. Bahwa dalam perkara perlawanan ini, kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dimohonkan oleh Terlawan, mengingat objek sengketa adalah harta waris milik ahli waris (Para Pelawan) yang harus diselesaikan secara hukum, dan selanjutnya dapat memanggil kami para pihak dalam persidangan ini;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas secara jelas dan terang, maka Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan ini (gugatan Derden Verzet) kiranya berkenan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini, yakni:

DALAM PROVISI:

- Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor : 3/ Pdt.Eks/ 2019/ PN.Snt oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tersebut, dengan dasar dan alasan objek sengketa yang akan dieksekusi seluas 3 hektar adalah bahagian dari luas 80.314 M2 merupakan harta waris milik Para Pelawan dari peninggalan pewaris Alm. R. Ismail Muhammad yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli waris, sebelum putusan akhir dijatuhkan hingga berkekuatan hukum tetap;

Dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan Pemilik yang sah atas tanah yang terletak dahulu di KM 19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sekarang KM 19 Jalan Jambi - Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
4. Menyatakan bahwa sebahagian tanah warisan/tanah milik para Pelawan seluas 3 (tiga) hektar dari luas keseluruhan 80.314 M3 (delapan puluh ribu empat belas meter persegi) atau lebih dari 8 (delapan) hektar tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Terlawan melainkan berbatas atau bersepadan;
5. Membatalkan objek perkara dalam Surat Gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2016/ PN.Snt, tanggal 16 Maret 2016, bukanlah tumpang tindih atau sebagian kepunyaan Terlawan.
6. Menyatakan batal demi hukum penetapan Eksekusi nomor 3/Pdt.eks/2018/PN.Snt, dalam perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/ 2016/ PN.Snt, tanggal 16 Maret 2016
7. Membebankan biaya perkara Perlawanan ini kepada Terlawan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Terlawan;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam putusan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan dan Terlawan masing-masing hadir Kuasanya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Subagiyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Pelawan di persidangan surat gugatan Pelawan tersebut dan Pelawan menyatakan ada perbaikan pada gugatannya mengenai alamat Terlawan semula Tertulis Hidayat Theodore bin Thio Kia Yong, beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Pasir Putih Kota Jambi, diperbaiki menjadi Hidayat Theodore bin Thio Kia Yong, beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam Kota Jambi dan ada juga perbaikan pada nomor halaman gugatan perlawanan pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Para Pihak Pelawan (Derden Verzet) Adalah Gugatan Yang Kabur;
 - Bahwa Para Pelawan (Denden Verzet) 1.2.3.4.5.6.dan 7 Mendalilkan Dengan Menyatakan Diri Sebagai Pelawan (Denden Verzet) Terhadap Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor; 03/Pdt.G/2016/Pn.Snt Jo Perkara Nomor 60/Pdt/2016/Pt.Jmb Jo Perkara Nomor 696/K/Pdt/217 Jo Perkara Nomor; 474 Pk/Pdt/2018 Merupakan Dalil Yang Tidak Ada Kaitannya Dalam Perkara Yang Telah Melalui Proses Acara Perdata Dan Telah Pula Di Putus dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkraht Van Gewijsde),dengan putusan dari Mahkamah Agung RI melalui Proses peninjauan kembali (PK) dengan perkara No PK474/PDT/2018 dan telah pula mempunyai kekuatan Hukum pasti (Inkraht Van Gewijsde),
 - Bahwa Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Pelawan (Denden Verzet) Para pelawaan 1,2,3,4,5,6 dan 7 Hanya Untuk Menghambat Atau Mengulur-Ulur Waktu Tentang Pelaksanaan eksekusi ,dengan menggunakan oleh orang ke tiga untuk membantu mengulur waktu terhadap Pelaksanan eksekusi tanah aquo.
 - Bahwa Gugatan Perlawanan (Derden verzet) yang diajukan oleh para Pelawan !.2.3.4.5.6 dan 7 adalah berttentaangan dengan syarat-syarat pengajuan Derden Verzet antara lain:

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



- Bahwa Perkara yang diajukan atau Object bukanlah object sengketa dari para ahli waris dan juga bukan perkara harta Milik bersama mengingat Perkara yang diajukan derden verzet adalah syaratnya harta waris/harta bersama yang telah perpihak kepada orang ke tiga.
 - Barang yang akan di eksekusi telah dijaminan kepada paara pelawan atau barang yang akan di eksekusi dalam jaminan pada pihak ke tiga.karena azas eksekusi adalah bertentangan eksekusi terhadap barang yang telah dijaminan kepada pihak ke tiga.
2. Mengnggat Bahwa Dengan Telah Dikeluarkannya Surat Penetapan EKSEKUSI Dari Pengadilan Negeri Sengeti dengan No.03/pdt.Eks/2019/Pn.Snt
- 1) Bahwa Penetapan Ekskusi Tersebut Telah Pula Diberi Tahukan Kepada Pihak Tereksekusi Dengan No Panggilan No.03/Pdt.Eks/2018/Pn.Sgtdan Telah Ppula Diterima Oleh Pihak Tereksekusi Pada Tanggal 11-Desember 2018.
 - 2) Bahwa Atas penetapan Ekskusi Dari Pihak Tereksekusi Tidak Mempunyai Itikad Baik Karna Tidak Ingin Mentaati Atas Putusan yang telah ditetapka oleh putusan mahkamah agung dan telah pula mempunyai Hukum tetap kekuatan (Incraht Van Gewijsde),dan tidak dapat di ganggu gugat lagi baik berupa upaya gugatan apapun terhadap tanah quo(Eksekusi)
3. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan dan dasar Gugatan perlawanan para pelawan 1.2.3.4.5.6 dan 7 yang berbentuk Denden Verzet yang karena:
- 1) Bahwa objek yang akan di Eksekusi adalah mutlak milik Indra Kusuma yan dahulunya sebagai Tegugat dengan No.Perkara 03/Pdt.G/2016/Jmb.Pn.Snt dan Terbanding dengan No Perkara No. 60/Pdt,G/2016 Jmb sebagai Pemohon Kasasi dengn No.696/K.pdt/2017 dan sebagai Pemohon Peninjauan kembali (PK) dengan No Perkara 474/PK.pdt/2018 yang saat ini Tereksekusi ;
 - 2) Bahwa Objek (barang) yang di Eksekusi adalah tidak dalam jaminan dan tidak dijual pada pihak lain dan atau di kuasai oleh pihak lain.
 - 3) Bahwa para pelawaan mengajukan perlwanan (denden verset) tidak atas dasar-dasar hak kepemilikannya yang sah atau mengingat syarat –syarat mengajukan denden verset adalah Perlawanan diajukan atas dasar Hak Milik (pasal 195(6) Hir/206 (6) Rbg
 - 4) Bahwa bentuk upaya Hukum Perlawanan Verzet menurut pasal 129 ayat (1) atau pasal 83 RV,upaya hukum yang dapat diajukan terhadap

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan versetek adalah perlawanan VERZET tegen Verstek atau perlawanan atas putusan verstek sedang keberatan terhadap putusan tersebut dan perlawanan verzet bukan upaya hukum banding, apabila diajukan pada Putusan Hukum Banding maka hukumnya menjadi cacat Formil dan tidak dapat diterima .

4. Bahwa dasar dalil-dalil yang diajukan oleh para Pelawan pada point 7 hal 3 telah pernah diajukan tereksekusi (Selaku tergugat dengan Perkara No.03/Pdt.g/2016/Pn ,Snt,atas dalil-dalil tersebut telah pula di kesampingan dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim terbukti dari putusan perkara aquo.

ATAS DASAR –DASAR DAN DALI-DALIL TERSEBUT DIATAS MOHON MAJELIS HAKIM UNTUK :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabualkan Esepsi dari Terlawan untuk seluruhnya
2. Untuk Melaksanakan Eksekusi sesuai dengan surat Penetapan No.03/pdt.Eks/2019/Pn,snt walaupun adanya upaya Hukum lainnya .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Gugatan Perlawanan (Derden Verzet) dari para Pelawan !,2,3,4,5,6,dan 7;
2. Bahwa Hal-Hal Yang Termasuk Dalam Eksepsi Mohon Dianggap Termasuk Dalam Bagian Pokok Perkara Ini Sehingga Menjadi Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan;
3. Bahwa Pada Prinsipnya Terlawan Menyangkal Seluruh Dali-Dalil Gugatan Para Pelawan Kecuali Yang Telah Diakui Kebenarannya;
4. Bahwa Apa Yang Para Pelawan Dalil Kan Dalam Gugatannya Point 1(Satu),Point 2 (Dua), Point 3(Tiga) Dan Point 4 (Empat) Telah Diakui Kebenarannya;
5. Bahwa dalil para pelawan point 5 dan 6 hal 3 mohon diabaikan karna tidak memehuhi pasal 1365 kuh perdata yang gugatan para pelawan telah keliru jika ditujukan kepada terlawan karna perbuatan para terlawanlah yang mengulur-ngulur waktu eksekusi menimbulkan kerugian pihak pelawan;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil berikutnya tidak pelu kami tanggapi mengginggat, Bahwa dasar dalil-dalil yang diajukan oleh para Pelawan pada point 7 .8.Hal 3 dan 9.10 hal :4 telah pernah diajukan tereksekusi (Selaku tergugat dengan Perkara No.03/Pdt.g/2016/Pn ,Snt,atas uraian dalil-dalil tersebut hanya mengulang-ulang dan telah pula di kesampingan dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim terbukti dari putusan perkara aquoyang ttujuannya haanya untuk menghambat pelaksanaan Eksekusi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



7. Bahwa seharusnya para pihak pelawan mematuhi dan melaksanakan atas putusan yang mempunyai kekuatan tetap mengingat dengan telah dibuatnya surat penetapan eksekusi No.3/pdt.eks/pn.snt, yang seharusnya mempunyai itikad baik membantu kelancaran pelaksanaan Eksekusi bukan dengan menggunakan orang ke tiga dalam rangka menghambat atau mengulur-ulur waktu tentang Eksekusi dengan meminta bantuan para pihak ke tiga (para Pelawaan) hal ini bertentangan dengan pasal 196 Hir/207 Rbg;
 8. Bahwa sesuai dengan putusan Perkara No.60/Pdt.G/PT.Jmb, Perkara No.696/K/pdt/2017, dan perkara No.474/Pk/Pdt/2018 yang mengatakan SHM No15 Pijoan dengan gambar situasi 120/1980 tanggal 31 Juli 1980 dengan luas 75.014 (tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi), terletak di Km 19 jalan Pijoan Muara bulian, kabupaten Muaro Jambi adalah sah milik terlawaan (Hidayat thio dore) dan telah pula di ukur ulang pemetaan serta pemasangan patok-patok batas oleh petugas badan pertanahan Negara dan ternyata tanah seluas 3 Ha yang menjadi sengketa termasuk dari tanah 75.014 M2 sesuai dengan SHM No 15 Dsa Pijoan;
 9. Bahwa dalil para pelawaan pada pada ponit 11 mohon diabaikan atau tidak dapat diterima mengingat hanya mengulang-ngulang, untuk menghambat eksekusi saja karena sudah sangat jelas dalil para pelawan sangatlah bertentangan dengan fakta hukum, menguasai tanah tanpa alas hak milik orang lain termasuk perbuatan melanggar hukum sesuai dengan bukti laporan yang pertama di Restoe Muaro jambi Luar-Kota dengan No.Pol ST/K/IX/2007 dan bukti laporan yang ke 2 No.Pol.LP/B.69/V/2014SPKT;
 10. Bahwa Gugatan Para Pelawan Adalah Gugatan Yang Tidak Benar Dan Tidak Punya Itikad Baik Untuk Melaksanakan Atas Putusan Mahkamah Agung Sehingga Patulah Di Hukum Dengan Membayar Denda Rp 3000.000 (Tiga Juta Rupiah Per Hari);
 11. Bahwa Terlawan Membantah Dalil-Dalil Para Pelawan Terkecuali Yang Telah Diakui Dalam Persidangan Pengadilan Negeri Sengeti.
- Dalam Eksepsi;
1. Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Terlawan Seluruhnya
 2. Menolak Bantahan Para Pelawan Seluruhnya Atau Setidaknya Tidak Dapat Diterima.
 3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Para Pelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengalihkan Dan Menerima Jawaban Terlawan untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perlawanan (Derden Perzet) Para Pelawan 1,2,3,4,5,6, dan 7 Untuk Seluruhnya;
3. Melaksanakan Eksekusi Sesuai Dengan Surat Permohonan Eksekusi Tertanggal 13 Nopember 2018 Dan Surat Penetapan Eksekusi Nomor :3/Pdt,Eks/2019/Pn.Snt;
4. Menyatakan Terlawan adalah pemilik tanah sah atau hak milikseseuai dnegan SHM no.15 Desa pijoan dengan gambar situasi 10/1980 tertanggal 31 juli 1980 dengan luas 75.014 M2(tujuh puluh lima ribu empat belas meter persegi) sesuai dengan:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No.474 PK/Pdt/2018 ,Tertanggal 10 Agustus 2018
 - b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.696 K/Pdt/2017, tanggal 06 Juni 2017 Jo
 - c. Putusan pengadilan Tinggi Jambi No.60/Pdt/2016/PT. Jmb,tanggal 25 November 2017 Jo
 - d. Dan saat ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (Terlampir)
5. Menyatakan tindakan para pelawan untuk menghalangi eksekusi yang hendak mengarang menguasai secara tanpa hak ingin menguasai tanah Terksekusi seluas 3Ha ,bagian dari luas 75.014 (tujuh puluh ribu lima ratus empat belas meter persegi) dengan SHM No.15 yang terletak di desa Pijoan tanggal 31 Juli 1980 atas Nama Hidayat Thiodore;
6. Menghukum para pelawan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan seutuhnya dan atau bersih,kosong tanpa beban apapun juga;
7. Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Meghukum para pelawan untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini. Demikianlah jawaban dari terlawan apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pelawan terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Replik tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik dimaksud, Terlawan menyatakan tidak mengajukan Duplik;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa sebagaimana termuat dengan lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pelawan mengajukan tuntutan provisi supaya Majelis Hakim dalam putusan menjatuhkan provisi sebagai berikut :

- Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor : 3/ Pdt.Eks/ 2019/ PN.Snt oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tersebut, dengan dasar dan alasan objek sengketa yang akan dieksekusi seluas 3 hektar adalah bahagian dari luas 80.314 M2 merupakan harta waris milik Para Pelawan dari peninggalan pewaris Alm. R. Ismail Muhammad yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli waris, sebelum putusan akhir dijatuhkan hingga berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (Uit voerbaar bij vooraad). Dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan provisi harus memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) R.Bg menyatakan : Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah terhadap :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama tuntutan Provisi Pelawan, Majelis berpendapat tuntutan Para Pelawan tersebut tidak mengandung sifat yang memerlukan dilakukannya tindakan yang sangat mendesak dan ternyata pula tuntutan Para Pelawan dimaksud sudah menyangkut pokok perkara, karena gugatan a quo adalah gugatan perlawanan pihak ketiga yang merupakan upaya hukum luar biasa, yang nantinya harus dibuktikan oleh Pelawan apakah benar Pelawan sebagai Pelawan yang benar melalui bukti kepemilikannya dan apakah benar Perlawanan dimaksud benar-

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



benar beralasan, yang dari pembuktian dimaksud pula Ketua Pengadilan yang berwenang untuk menanggihkan eksekusi yang bersangkutan nantinya, apabila benar Pelawan mampu membuktikan dengan bukti kepemilikannya bahwa Pelawan adalah merupakan pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis berpendapat apa yang yang dimintakan oleh Pelawan dalam provisi untuk *"Menanggihkan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor : 3/ Pdt.Eks/ 2019/ PN.Snt oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tersebut, dengan dasar dan alasan objek sengketa yang akan dieksekusi seluas 3 hektar adalah bahagian dari luas 80.314 M2 merupakan harta waris milik Para Pelawan dari peninggalan pewaris Alm. R. Ismail Muhammad yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli waris, sebelum putusan akhir dijatuhkan hingga berkekuatan hukum tetap"* haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menanggapi Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Para Pelawan kabur, dengan alasan pada pokoknya, yaitu:
 - Para Pelawan (Para Derden Verzet) 1.2.3.4.5.6 dan 7 mendalilkan Sebagai Pelawan (Derden Verzet) Terhadap Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor; 03/Pdt.G/2016/Pn.Snt Jo Perkara Nomor 60/Pdt/2016/Pt.Jmb Jo Perkara Nomor 696/K/Pdt/217 Jo Perkara Nomor; 474 Pk/Pdt/2018, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil Para Pelawan tidak ada kaitannya dalam perkara yang telah melalui proses acara perdata dan telah pula di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde), sehingga gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan hanya untuk menghambat atau mengulur Pelaksanaan Eksekusi dengan menggunakan orang ketiga;
 - Bahwa Gugatan Perlawanan (Derden verzet) yang diajukan oleh para Pelawan adalah bertentangan dengan syarat-syarat pengajuan Derden Verzet , karena Perkara yang diajukan atau Object bukanlah object sengketa dari para ahli waris dan juga bukan perkara harta Milik bersama mengingat Perkara yang diajukan derden verzet adalah syaratnya harta waris/harta bersama yang telah perpihak kepada orang ke tiga dan barang yang akan di eksekusi telah dijamin kepada para

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan atau barang yang akan di eksekusi dalam jaminan pada pihak ke tiga;

- Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Sengeti dengan No.03/pdt.Eks/2019/Pn.Snt yang telah pula diberitahukan kepada pihak Tereksekusi (Indra Kusuma) yang diterima pada tanggal 11 Desember 2018 telah terlihat adanya itikad tidak baik dari Termohon Eksekusi karena tidak mentaati putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap yang seharusnya tidak dapat di ganggu gugat lagi baik berupa upaya gugatan apapun terhadap tanah quo (Eksekusi) dan lagi pula Objek (barang) yang di Eksekusi adalah tidak dalam jaminan dan tidak dijual pada pihak lain dan atau di kuasai oleh pihak lain;
- Bahwa para pelawan mengajukan perlawanan (Derden verzet) tidak atas dasar-dasar hak kepemilikannya yang sah atau mengingat syarat –syarat mengajukan derden verzet adalah Perlawanan diajukan atas dasar Hak Milik (pasal 195(6) Hir/206 (6) Rbg;
- Bahwa bentuk upaya Hukum Perlawanan Verzet menurut pasal 129 ayat (1) atau pasal 83 RV,upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan VERZET tegen Verstek atau perlawanan atas putusan verstek sedang keberatan terhadap putusan tersebut dan perlawanan verzet bukan upaya hukum banding,apabila diajukan pada Putusan Hukum Banding maka hukumnya menjadi cacat Formil dan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh para Pelawan pada point 7 hal 3 telah pernah diajukan tereksekusi(selaku Tergugat dengan Perkara No.03/Pdt.g/2016/Pn,Snt,atas dalil-dalil tersebut telah pula di kesampingan dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Terlawan, Pelawan telah memberikan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Para Pelawan menolak eksepsi yang disampaikan oleh Terlawan, sebab eksepsi tersebut kurang tepat.
- Bahwa eksepsi Terlawan menyatakan Gugatan para Pelawan kabur, adalah tidak tepat dan tidak benar.
- Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar, sebab para Pelawan telah memiliki sebidang tanah seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) adalah peninggalan almarhum Raden Ismal Muhammad yakni ahli waris (para Pelawan) .dan Indra Kusumah.

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah seluas 80.314 M2 tersebut milik ahli waris sebagian telah diserobot oleh Terlawan seluas 3 hektar yang ditarik kedalam SHM Nomor 15/ Pijoan tahun 1980 milik Terlawan, padahal SHM tersebut tidak termasuk sebagian seluas 3 ha kedalam tanah milik Para Pelawan dari seluas seluruhnya 80.314 M2 tersebut.
- Bahwa Para Pelawan memiliki objek tanah sengketa tersebut adalah tanah waris milik alm. Raden Ismail Muhammad yang dibelinya pada tahun 1963 dari BACHTIAR seluas 80.314 M2, dahulu dan sekarang dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara dahulu dengan jalan besar, sekarang dengan nama jalan raya Jambi - Muara Bulian
 - o Sebelah Timur dahulu dengan Kebon/tanah Nungtjik, sekarang dengan tanah milik Terlawan (Hidayat Theodore)
 - o Sebelah Selatan dahulu dengan kebon/tanah Mahidin, sekarang tanah R. Ismail Muhammad.
 - o Sebelah Barat dahulu dengan kebon/ tanah Bachtiar, sekarang masih tetap tanah Bachtiar.
- Bahwa objek sengketa yang sama pernah digugat oleh Terlawan dengan Tergugatnya Indra Kusumah adalah salah satu ahli waris dari Alm. Raden Ismail Muhammad perkara Nomor 03/Pdt.G/ 2016/PN.Snt Jo perkara Nomor 60/Pdt/2016/PT.Jmb Jo Perkara Nomor 696 K/Pdt/2017 Jo perkara Nomor 474 PK/Pdt/2018 yang kini perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde), padahal objek tanah sengketa sebagian yang digugat oleh Terlawan adalah tanah harta waris peninggalan Alm. R, Ismail Muhammad yang belum dibagi-bagi kepada ahliwarisnya, sehingga jelas gugatan Terlawan pada perkara tersebut kurang pihak, kenapa Indra Kusumah saja yang harus digugat, padahal objek tanah sengketa tersebut bukanlah mutlak milik Indra Kusumah saja dan masih ada hak milik ahli waris yang lainnya, sedangkan gugatan Terlawan tersebut jelas-jelas salah letak dan salah penempatan, karena tanah milik Terlawan sebagian digeser oleh Terlawan ketanah milik para Pelawan.
- Bahwa pengajuan gugatan Perlawanan dari para Pelawan ini bukan untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi, akan tetapi semata-mata untuk mempertahankan hak yang mana menurut para Pelawan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah putusan yang salah dan keliru, oleh karena itu harus diluruskan kebenarannya menurut hukum melalui gugatan perlawanan (derden verzet) ini.

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tentang Penetapan Eksekusi Nomor : 03/Pdt.Eks/2019/PN.Snt, haruslah dibatalkan atau setidaknya ditunda, sebab para Pelawan selaku pihak ketiga yang juga berhak atas objek tanah sengketa tersebut, maka patut pula untuk dipertimbangkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan adanya kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan tentang gugatan perlawanan Pelawan kabur dan apakah Pelawan adalah merupakan pihak yang dapat mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat *"perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan"* (Vide Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dalam surat gugatan perlawanannya, Pelawan merasa memiliki objek perkara berupa tanah 3 hektar dari luas seluruhnya 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) yang dahulunya terletak di KM 19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sekarang KM 19 Jalan Jambi - Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/2016/ PN.Snt. Jo Nomor : 60/Pdt/ 2016/PT.JMB Jo Nomor : 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraht Van Gewijsde), yang telah dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan dan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PN.Snt, dimana dari gugatan Perlawanan *a quo*, Pelawan mendalilkan objek tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan Alm. R, Ismail Muhammad adalah milik ahli waris (Para Pelawan) yang juga mempunyai hak atas objek tanah tersebut, sebab Para pelawan adalah isteri dan anak-anak dari R. ISMAIL MUHAMMAD (ahli waris dari R. ISMAIL MUHAMMAD), sementara Para Pelawan tidak termasuk dalam pihak perkara yang digugat oleh Penggugat asal/Terlawan yang digugat justru salah seorang dari ahli waris R. ISMAIL MUHAMMAD yaitu INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD sebagai Tergugat asal, dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt, dan secara hukum objek tanah

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat tidaklah milik pribadi INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD, melainkan merupakan harta warisan dari alm. R. ISMAIL MUHAMMAD yang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil Perlawanan dari Pelawan dimaksud, menurut Majelis Perlawanan Pelawan adalah merupakan perlawanan pihak ketiga, karena Pelawan bukan pihak dari Putusan yang dilawan, yang dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut, karena suatu perlawanan disyaratkan bahwa suatu perlawanan itu diajukan oleh pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara tersebut yang dapat membuktikan sebagai pemilik suatu barang yang akan dieksekusi berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan kabur karena Pelawan tidaklah merupakan Pelawan yang beritikad baik yang hanya ingin menunda-nunda eksekusi, karena Perlawanan Pelawan tidak atas dasar-dasar hak kepemilikannya yang sah, hal mana menurut Majelis sudah menyangkut pokok perkara untuk menilai apakah benar Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan apakah benar Perlawanan tersebut dilakukan atas dasar kepemilikan yang sah, sehingga Eksepsi Terlawan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Perlawanan dari Pelawan, maka yang menjadi esensi dari gugatan Perlawanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Senggeti Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 60/Pdt./2016/PT.JMB Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 696 K/ Pdt/ 2017 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 474 PK/ Pdt/ 2018 adalah perkara perdata antara HIDAYAT THEODORE BIN THIO KIA YONG semula sebagai Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali sekarang TERLAWAN melawan INDRA KUSUMA BIN ISMAIL MUHAMMAD sebagai Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa perkara perdata Nomor : 03/ Pdt.G/2016/ PN.Snt. Jo Nomor : 60/Pdt/ 2016/PT.JMB Jo Nomor : 696 K/Pdt/2017 Jo Nomor 474 PK/Pdt/2018 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde);
3. Bahwa atas permohonan/permintaan eksekusi Terlawan, Ketua Pengadilan Negeri Senggeti menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 3/Pdt.Eks/2019/PN.Snt;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindak lanjut dari Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti tersebut telah menerbitkan Surat Risalah Panggilan Aanmaning Pertama Nomor : 3/Pdt.Eks/2018/PN.Snt, diterima pada tanggal 11 Desember 2018 yang didelegasikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;
5. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan dan menolak atas penetapan eksekusi tersebut dan merasa sangat dirugikan, apabila pelaksanaan Penetapan eksekusi tersebut tetap dilaksanakan;
6. Bahwa objek tanah yang akan di eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Sengeti tersebut adalah harta milik warisan dari para Pelawan dan juga bagian warisan Indra Kusuma semula sebagai Tergugat dalam perkara tersebut;
7. Bahwa objek tanah yang akan dieksekusi tersebut seluas 3 hektar dari luas seluruhnya 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) adalah peninggalan dari Alm. R. ISMAIL MUHAMMAD yakni suami dari RATU ANI dan ayah dari MUHAMMAD IRZANI, ASMARA JAYA, INDRIYANI, MARDIYANTI, ADITYAWARMAN, ZAINUL IHZAN (Para Pelawan) dan ayah dari Indra Kusuma semula sebagai Tergugat;
8. Bahwa Alm. R. Ismail Muhammad (suami dan ayah dari Para Pelawan) memperoleh objek tanah tersebut dengan cara jual beli dengan Sdr. BACHTIAR pada tahun 1963 seluas 80.314 M2 (delapan puluh ribu tiga ratus empat belas meter persegi) atau lebih dari 8 (delapan) hektar, yang dahulunya terletak di KM 19 Jalan Pijoan Marga Mestong, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sekarang KM 19 Jalan Jambi - Muara Bulian Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanah tersebut dibeli berdasarkan surat jual beli tanah tanggal 19 September 1963 yang secara sah menurut hukum, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - ☐ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Jambi - Muara Bulian.
 - ☐ Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Mahidin, sekarang tanah milik R. Ismail Muhammad.
 - ☐ Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Bachtiar sekarang masih milik Bachtiar.
 - ☐ Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Nungcik, sekarang berbatas dengan tanah milik Terlawan (Hidayat Theodore).
9. Bahwa objek tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan Alm. R, Ismail Muhammad adalah milik ahli waris (Para Pelawan) yang juga mempunyai hak atas objek tanah tersebut, sebab Para pelawan adalah isteri dan anak-anak dari R. ISMAIL MUHAMMAD (ahli waris dari R. ISMAIL MUHAMMAD), sementara Para Pelawan tidak termasuk dalam pihak perkara

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Penggugat/Terlawan yang digugat justru salah seorang dari ahli waris R. ISMAIL MUHAMMAD yaitu INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD sebagai Tergugat, dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Snt, dan secara hukum objek tanah yang digugat tidaklah milik pribadi INDRA KUSUMA Bin ISMAIL MUHAMMAD, melainkan merupakan harta warisan dari alm. R. ISMAL MUHAMMAD yang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Putusan perkara perdata Nomor : 60/Pdt/ 2016/PT.JMB *juncto* Nomor : 696 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 474/PK/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Nurdin bin Yahadi, M. Zailani bin Bustamam, Achmad Batan Bachtiar bin Bachtiar dan Endang Bin Tamin;

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan saksi mana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yaitu Marlen Sinurat bin Gora Sinurat, Lukito bin Loso dan Zainal Abidin bin Bain;

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan saksi mana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (plaatsopneming) terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya baik Para Pelawan maupun Terlawan sama-sama menunjuk letak objek yang sama, namun dengan luas dan batas-batas yang berbeda yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Perlawanan dari Pelawan berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas dalam perkara *a quo*, sebagai pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan **Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang didalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum pada angka 2 b menentukan bahwasanya “perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)/206 ayat (6) Rbg juncto Pasal 208 HIR/228 Rbg karena alasan kepemilikan (*Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah*)”;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dimaksud sebelum Majelis membuktikan pokok persengketaan apakah benar Pelawan adalah sebagai pihak ketiga (Pelawan) yang benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis sebelumnya mempunyai penilaian sendiri diluar Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan mengenai formalitas gugatan Perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pelawan dan Terlawan yang jika dihubungkan dengan bukti Surat, yaitu bukti: Risalah Panggilan Aanmaning Nomor: 3/Pdt.Eks/2018/PN. Snt (Vide bukti P-5), Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt (Vide bukti P-10), Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 474 PK/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018 (Vide bukti T.1), permohonan eksekusi tanggal 24 Januari 2018 (Vide bukti T-2), Permohonan pengajuan eksekusi tanggal 28 Maret 2018 (Vide bukti T-4), Resume perkara yang dimohonkan Aanmaning, tertanggal 10 Desember 2018 (Vide bukti T-5), Penetapan Nomor 3/Pdt.Eks/2018/PN Snt *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Snt (Vide bukti T.7) dan Putusan Nomor 696 K/Pdt/2017, tanggal 6 Juni 2017 (Vide bukti T-9), telah ternyata bahwa dalam perkara *a quo* karena Pelawan hanya mengajukan Perlawanan terhadap Pemohon eksekusi saja (dalam hal ini Hidayat Theodore bin Thio Kia Yong),

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengajukan Perlawanan pula terhadap Termohon Eksekusi (dalam hal ini Indra Kusuma) sebagai pihak Terlawan, dimana menurut Majelis perlawanan pihak ketiga tidak boleh dipisah-pisahkan (*ontsplitbaarheid*) terhadap pihak-pihak dari putusan yang dilawan, yang mana dalam perlawanan pihak ketiga, syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh Pelawan harus menarik seluruh pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawannya sebagai Terlawan, bila diabaikan maka gugatan perlawanan Pelawan mengandung cacat formal berupa *error in persona*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis dimaksud sejalan pula dengan **Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang didalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan perkara bantahan (*derden verzet*) pada angka 2 d menentukan bahwasanya “semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan pelawan kekurangan subjek yang ditarik sebagai Terlawan kurang pihak (*Plurum litis consortium*), sehingga mengakibatkan gugatan Perlawanan Pelawan *error in persona*, oleh karenanya gugatan Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara maupun lebih lanjut menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara Para Pelawan maupun terlawan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 01/Pen.Pdt.Bth/2019/PN Snt tanggal 9 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya ATK / ADM | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,00 |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 700.000,00 |
| - PNBPS | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : Rp 6.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah). |

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)